



GOVERNOR OF RIAU

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800.1.2.2/BKD/PU/19/2025

TENTANG

PESERTA ALOKASI PEGAWAYI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13436/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Alokasi

1. Jumlah Alokasi PPPK Paruh Waktu sejumlah 2533 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 1056;
 - b. PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 1477.
2. Daftar Peserta yang mendapatkan Alokasi PPPK Paruh Waktu adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** Pengumuman ini dan dapat dilihat pada akun masing-masing peserta melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Peserta sesuai angka 2 (dua) wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> sampai tanggal **15 September 2025**.
4. Persyaratan kelengkapan dokumen PPPK Paruh Waktu yang harus diunggah sebagai berikut:
 - a. File Pas Foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah (Ukuran Maksimal 500 KB, jpg);
 - b. File Scan Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu (Ukuran Maksimal 1000 KB, pdf);
 - c. File Scan Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu (Ukuran Maksimal 1000 KB, pdf);
 - d. File Scan Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai / e-meterai 10.000 (Ukuran Maksimal 1000 KB, pdf);
 - e. File Scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai / e-meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pengumuman ini (Ukuran Maksimal 1000 KB, pdf);
 - f. File Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH (Ukuran Maksimal 1000 KB, pdf);
 - g. File Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan September 2025 (Ukuran Maksimal 1000 KB, pdf).

B. Ketentuan Lain-lain:

1. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat menghubungi:
Helpdesk No. WhatsApp **0853 6443 5664** dan **0853 6443 5646** pada hari **Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB**
2. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Peserta tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
4. Setiap informasi yang terkait dengan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkd.riau.go.id>. Peserta diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan tahapan PPPK Paruh Waktu melalui situs tersebut;
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
6. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran,
7. pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, Panitia berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK Paruh Waktu;
8. Dalam seluruh tahapan Pengadaan PPPK Paruh Waktu **Tidak Dipungut Biaya**;
9. Keputusan Panitia Pengadaan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau **Bersifat Final Dan Mengikat**.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di PEKANBARU
Pada Tanggal 12 September 2025

GUBERNUR RIAU,



ABDUL WAHID